



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024 NOMOR 36**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 36 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor .. Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor..).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah;
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

- berkenaan;
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
 12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
 13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
 14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman;
 15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 16. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
 17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah;
 18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa;
 19. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
 20. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 21. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
 22. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
 23. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
 24. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
 25. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

- sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya;
26. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota;
 27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 28. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah;
 29. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1(satu) atau beberapa Program;

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

- (1). Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.013.310.252.790 yang bersumber dari:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (2). Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp207.789.038.483
- (3). Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp792.204.198.000
- (4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.317.016.307

Pasal 4

- (1). Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) direncanakan sebesar Rp207.789.038.483 yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2). Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp97.898.453.851
- (3). Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.528.654.000
- (4). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.811.930.632
- (5). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.550.000.000

Pasal 5

- (1). Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp97.898.453.851 yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;

- g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet;
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2). Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.885.000
 - (3). Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000
 - (4). Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000
 - (5). Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000
 - (6). Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp61.366.756.733
 - (7). Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp160.000.000
 - (8). Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp750.000.000
 - (9). Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp25.000.000
 - (10). Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.000.000.000
 - (11). Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.500.000.000
 - (12). Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp6.000.000.000

Pasal 6

- (1). Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp360.885.000, yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak losmen; dan
 - c. Pajak wisma pariwisata.
- (2). Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000
- (3). Pajak losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.135.000
- (4). Pajak wisma pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.750.000

Pasal 7

Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 yang terdiri atas Pajak rumah makan dan sejenisnya.

Pasal 8

Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp10.000.000 yang terdiri atas Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/ busana.

Pasal 9

- (1). Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp200.000.000, yang terdiri atas:
 - a. Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron.
 - b. Pajak reklame kain
- (2). Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000
- (3). Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000

Pasal 10

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp61.366.756.733, yang terdiri atas Pajak penerangan jalan sumber lain.

Pasal 11

Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp160.000.000, yang terdiri atas pajak parkir.

Pasal 12

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp750.000.000 yang terdiri atas pajak air tanah.

Pasal 13

Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp25.000.000 yang terdiri atas pajak sarang burung walet.

Pasal 14

Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000, yang terdiri atas pajak pasir dan kerikil.

Pasal 15

Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp3.500.000.000 yang terdiri atas PBBP2.

Pasal 16

- (1). Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp6.000.000.000, yang terdiri atas:
- BPHTB-pemindahan hak;
 - BPHTB-pemberian hak baru.
- (2). BPHTB pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000
- (3). BPHTB pemberian hak baru sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000

Pasal 17

- (1). Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp30.364.802.000, yang terdiri atas:
- Retribusi jasa umum;
 - Retribusi jasa usaha; dan
 - Retribusi perizinan tertentu.
- (2). Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.290.000.000
- (3). Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.320.802.000
- (4). Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.754.000.000

Pasal 18

- (1). Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp25.290.000.000, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. Retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
 - e. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2). Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.500.000.000
- (3). Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000
- (4). Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000
- (5). Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.000.000
- (6). Retribusi pengawasan dan pengendalian Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp120.000.000

Pasal 19

- (1). Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) direncanakan sebesar Rp3.320.802.000, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 - c. Retribusi tempat pelelangan;
 - d. Retribusi terminal;
 - e. Retribusi tempat khusus parkir;
 - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - g. Retribusi rumah potong hewan;
 - h. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - i. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2). Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp950.000.000
- (3). Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp350.000.000
- (4). Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000
- (5). Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000
- (6). Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp80.000.000
- (7). Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000
- (8). Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp35.000.000
- (9). Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.205.802.000
- (10). Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp425.000.000

Pasal 20

- (1). Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.754.000.000, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi izin trayek unruk menyediakan pelayanan angkutan umum;
 - b. Retribusi persetujuan bangunan gedung;

- c. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing;
- (2). Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000
- (3). Retribusi persetujuan bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp750.000.000
- (4). Retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000

Pasal 21

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp17.000.000.000, yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 22

- (1). Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 direncanakan sebesar Rp17.000.000.000, yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
- (2). Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000
- (3). Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000

Pasal 23

- (1). Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp98.044.000.000, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - f. Pendapatan dari pengembalian; dan
 - g. Pendapatan BLUD.
- (2). Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp754.000.000
- (3). Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.000.000
- (4). Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000
- (5). Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.010.000.000
- (6). Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000
- (7). Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.000.000.000
- (8). Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp87.600.000.000

Pasal 24

- (1). Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) direncanakan sebesar Rp754.000.000, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp650.000.000 dan
 - b. Hasil penjualan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp104.000.000

Pasal 25

Anggaran Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (3) direncanakan sebesar Rp180.000.000 yang terdiri dari hasil sewa BMD

Pasal 26

Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000, yang terdiri atas jasa giro pada kas daerah.

Pasal 27

Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) direncanakan sebesar Rp2.010.000.000, yang terdiri atas :

- a. Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara direncanakan sebesar Rp10.000.000
- b. Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain direncanakan sebesar Rp2.000.000.000

Pasal 28

Anggaran pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) direncanakan sebesar Rp500.000.000 yang terdiri atas Pendapatan denda retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp500.000.000

Pasal 29

Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) direncanakan sebesar Rp6.000.000.000 yang terdiri atas :

- a. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp5.000.000.000
- b. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp1.000.000.000

Pasal 30

Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (8) direncanakan sebesar Rp87.600.000.000

Pasal 31

- (1). Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) direncanakan sebesar Rp760.519.892.000, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2). Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp711.819.892.000.
- (3). Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.700.000.000.

Pasal 32

- (1). Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 ayat (2) direncanakan sebesar Rp711.819.892.000, yang terdiri atas:

- a. Dana perimbangan;
 - b. Dana Desa; dan
 - c. Dana insentif fiskal.
- (2). Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp661.468.505.000
 - (3). Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.914.386.000.
 - (4). Anggaran dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.437.001.000.

Pasal 33

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) direncanakan sebesar Rp661.468.505.000, yang terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.881.336.000
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp484.434.076.000
- (4) Dana transfer khusus dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.338.113.000
- (5) Dana transfer khusus dana alokasi khusus (DAK) Non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp122.814.980.000

Pasal 34

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (3) direncanakan sebesar Rp39.914.386.000 yang terdiri dari Dana Desa.

Pasal 35

Anggaran dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) direncanakan sebesar Rp10.437.001.000, yang terdiri dari dana insentif fiskal.

Pasal 36

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) direncanakan sebesar Rp48.700.000.000, yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp48.700.000.000

Pasal 37

Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) direncanakan sebesar Rp48.700.000.000, yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak

Pasal 38

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) direncanakan sebesar Rp15.510.351.525, yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.306.000.000

- (3) Pendapatan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.204.351.525

Pasal 39

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) direncanakan sebesar Rp5.306.000.000 yang terdiri atas pendapatan hibah dari pemerintah pusat

Pasal 40

Anggaran pendapatan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (3) direncanakan sebesar Rp10.204.351.525 yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada FKTP

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp995.311.687.258 yang terdiri atas:
- Belanja operasi;
 - Belanja modal;
 - Belanja tidak terduga; dan
 - Belanja transfer.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp753.926.105.485
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.061.635.990
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.488.876.483
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.835.069.300

Pasal 42

- (1). Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) direncanakan sebesar Rp753.926.105.485, yang terdiri atas:
- Belanja pegawai;
 - Belanja barang dan jasa;
 - Belanja hibah; dan
 - Belanja bantuan sosial.
- (2). Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp448.322.431.394
- (3). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp239.970.018.241
- (4). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp65.602.455.850
- (5). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.200.000

Pasal 43

- (1). Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (2) direncanakan sebesar Rp448.322.431.394 yang terdiri atas:
- Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - Belanja pegawai BOS; dan

- h. Belanja pegawai BLUD.
- (2). Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp310.458.373.331
- (3). Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.689.978.281
- (4). Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.161.425.620
- (5). Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp
- (6). Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp171.291.162
- (7). Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp360.000.000
- (8). Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp45.481.363.000

Pasal 44

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2) direncanakan sebesar Rp310.458.373.331 yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN; dan
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2). Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp244.007.757.833
- (3). Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.724.655.851
- (4). Anggaran belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.503.884.500
- (5). Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.408.870.500
- (6). Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.486.019.000
- (7). Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.173.182.749
- (8). Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp253.102.847
- (9). Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.027.793
- (10). Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.023.071.331
- (11). Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp521.361.922
- (12). Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.353.439.005

Pasal 45

- (1). Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) direncanakan sebesar Rp22.689.978.281 yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2). Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.579.099.437
- (3). Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp530.474.416
- (4). Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN direncanakan sebesar Rp8.580.404.428

Pasal 46

- (1). Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (4) direncanakan sebesar Rp69.161.425.620 yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
 - f. belanja honorarium.
- (2). Anggaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.887.820.620
- (3). Anggaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0
- (4). Anggaran belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.695.605.000
- (5). Anggaran belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp948.000.000
- (6). Anggaran belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0
- (7). Anggaran belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp630.000.000

Pasal 47

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (5) direncanakan sebesar Rp0 yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang representasi DPRD;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. Belanja uang paket DPRD;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - k. Belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2). Anggaran belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0
- (3). Anggaran belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0
- (4). Anggaran belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0
 - (5). Anggaran belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0
 - (6). Anggaran belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0
 - (7). Anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0
 - (8). Anggaran belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0
 - (9). Anggaran belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0
 - (10). Anggaran belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0
 - (11). Anggaran belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0
 - (12). Anggaran belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0

Pasal 48

- (1). Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (6) direncanakan sebesar Rp171.291.162 yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
 - h. Belanja jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2). Anggaran belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.965.000
- (3). Anggaran belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.283.000
- (4). Anggaran belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.737.000
- (5). Anggaran belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.235.362
- (6). Anggaran belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp523.536
- (7). Anggaran belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000
- (8). Anggaran belanja jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp134.316
- (9). Anggaran belanja jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp402.948

Pasal 49

- (1). Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (7) direncanakan sebesar Rp360.000.000 yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan

- b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2). Anggaran belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0
- (3). Anggaran belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.000.000

Pasal 50

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (9) direncanakan sebesar Rp45.481.363.000 yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

Pasal 51

- (1). Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (3) direncanakan sebesar Rp239.970.018.241 yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. Belanja barang dan Jasa BOS
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2). Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp68.881.604.337
- (3). Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.606.399.642
- (4). Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.914.451.262
- (5). Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.396.676.000
- (6). Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp378.000.000
- (7). Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0
- (8). Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp36.792.887.000

Pasal 52

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) direncanakan sebesar Rp68.881.604.337 yang terdiri atas Belanja Barang Pakai Habis.

Pasal 53

- (1). Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (3) direncanakan sebesar Rp105.606.399.642 yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. Belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - f. Belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - g. Belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. Belanja asset tak berwujud
- (2). Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp59.930.633.668

- (3). Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.917.303.474
- (4). Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp575.137.500
- (5). Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp466.445.000
- (6). Anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0
- (7). Anggaran belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.800.000
- (8). Anggaran belanja beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp60.000.000
- (9). Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp654.080.000

Pasal 54

- (1). Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (4) direncanakan sebesar Rp2.914.451.262 yang terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2). Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.836.566.000
- (3). Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.077.885.262
- (4). Anggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0

Pasal 55

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (5) direncanakan sebesar Rp25.396.676.000 yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 56

- (1). Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (6) direncanakan sebesar Rp378.000.000 yang terdiri atas:
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2). Anggaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp378.000.000
- (3). Anggaran belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0

Pasal 57

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (8) direncanakan sebesar Rp36.792.887.000 yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 58

- (1). Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (4) direncanakan sebesar Rp65.602.455.850 yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - c. Belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - d. Belanja hibah dana BOS; dan
 - e. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik
- (2). Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0
 - (3). Anggaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.000.000.000
 - (4). Anggaran belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.775.300.000
 - (5). Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.206.060.000
 - (6). Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp621.095.850

Pasal 59

- (1). Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2) direncanakan sebesar Rp0

Pasal 60

- (2). Anggaran belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (3) direncanakan sebesar Rp31.000.000.000 untuk hibah kepada pemerintah daerah lainnya

Pasal 61

- (3). Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (4) direncanakan sebesar Rp7.775.300.000 yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
- (4). Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.300.000.000
- (5). Anggaran belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.475.300.000

Pasal 62

Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (5) direncanakan sebesar Rp26.206.060.000 yang terdiri atas hibah dana BOS

Pasal 63

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (5) direncanakan sebesar Rp621.095.850 yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 64

- (1). Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (5) direncanakan sebesar Rp31.200.000 yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu; dan

- b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2). Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.200.000
- (3). Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0

Pasal 65

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) direncanakan sebesar Rp31.200.000 yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu

Pasal 66

- (1). Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) direncanakan sebesar Rp145.061.635.990, yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2). Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000.
- (3). Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.276.644.428
- (4). Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.445.858.200
- (5). Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp124.339.133.362
- (6). Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0

Pasal 67

- (1). Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (2) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah persil; dan
 - b. Belanja modal lapangan.
- (2). Anggaran belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000.
- (3). Anggaran belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0

Pasal 68

- (1). Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (3) direncanakan sebesar Rp9.276.644.428 yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer; dan
 - j. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2). Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0
- (3). Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.697.076.000

- (4). Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.154.900
- (5). Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0
- (6). Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp140.873.894
- (7). Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.582.800.
- (8). Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.929.869.000
- (9). Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp31.962.400
- (10). Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp700.375.434
- (11). Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.730.750.000

Pasal 69

- (1). Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (2) direncanakan sebesar Rp0

Pasal 70

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.697.076.000 yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.

Pasal 71

Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (4) direncanakan sebesar Rp19.154.900

Pasal 72

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (5) direncanakan sebesar Rp0

Pasal 73

- (1). Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (6) direncanakan sebesar Rp140.873.894 yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
- (2). Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.671.694
- (3). Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.202.200

Pasal 74

- (1). Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (7) direncanakan sebesar Rp26.582.800 yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat studio
 - b. Belanja modal alat komunikasi. Dan
 - c. Belanja modal peralatan pemancar
- (2). Anggaran belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.582.800.
- (3). Anggaran belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0

- (4). Anggaran belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0

Pasal 75

Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (8) direncanakan sebesar Rp3.929.869.000 yang terdiri atas belanja modal alat kedokteran umum

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (9) direncanakan sebesar Rp31.962.400 yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal unit alat laboratorium. Dan
 - b. Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
- (2) Anggaran belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.197.600
- (3) Anggaran belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud Pasal (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.764.800

Pasal 77

- (1). Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (10) direncanakan sebesar Rp700.375.434 yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal komputer unit; dan
 - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (2). Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp447.638.000.
- (3). Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp252.737.434

Pasal 78

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (11) direncanakan sebesar Rp2.730.750.000 yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 79

- (1). Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (4) direncanakan sebesar Rp8.445.858.200 yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2). Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.385.858.200.
- (3). Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000

Pasal 80

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (2) direncanakan sebesar Rp8.385.858.200 yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

Pasal 81

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (3) direncanakan sebesar Rp60.000.000 yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 82

- (1). Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (5) direncanakan sebesar Rp124.339.133.362 yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan
 - b. Belanja modal bangunan air, dan
 - c. Belanja modal instalasi.
- (2). Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.600.000.000
- (3). Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.739.133.362
- (4). Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0

Pasal 83

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (2) direncanakan sebesar Rp81.600.000.000 yang terdiri atas belanja modal jalan

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (3) direncanakan sebesar Rp42.739.133.362 yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman pantai/sungai dan penanggulangan bencana; dan
 - c. belanja modal bangunan air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.739.133.362
- (3) Belanja modal bangunan pengaman pantai/sungai dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0
- (4) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0

Pasal 85

Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (4) direncanakan sebesar Rp0.

Pasal 86

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (6) direncanakan sebesar Rp0

Pasal 87

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) direncanakan sebesar Rp6.488.876.483, yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 88

- (1). Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) direncanakan sebesar Rp89.835.069.300, yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2). Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp527.545.000
- (3). Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.307.524.300

Pasal 89

Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) direncanakan sebesar Rp527.545.000, yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak

daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.

Pasal 90

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) direncanakan sebesar Rp89.307.524.300, yang terdiri atas belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 91

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.500.000.000, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 92

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a direncanakan sebesar Rp0

Pasal 93

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000, yang terdiri atas Penyertaan modal daerah.

Pasal 94

- (1). Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp1.500.000.000.
- (2). Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan terjadi defisit sebesar Rp1.500.000.000.

Pasal 95

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 96

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 97

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 98

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 27 Desember 2024

**Pj. BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
ANDI ABUBAKAR**

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 27 Desember 2024



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2024 NOMOR 36**